BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan yang secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan menjadi salah satu cara agar bisa mencapai tujuan tersebut. Pembangunan nasional dapat dilaksanakan apabila adanya ketersediaan dana dimana dana tersebut dapat di peroleh dari berbagai sumber baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri serta dalam hal sektor swasta dan pemerintah. Salah satu contoh sumber pendapatan dalam negeri yang berasal dari sektor pemerintah adalah pajak.

Menurut Rochmat dalam Mardiasmo (2018:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (konstraprestasi) yang langsung dapat ditunjungkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Karena itu setiap tahun pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.

Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanan atau perairan pedalaman dan atau laut. Siahaan (2013:553). Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka wewenang dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) diserahkan ke pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Karena hal ini pemerintah daerah mempunyai tambahan sumber penghasilan yang berasal dari Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) yang mana jika dilihat hal ini cukup pontensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah serta menjadi salah satu sumber pajak yang penerimaannya dapat diandalkan. Meskipun pajak bumi dan bangunan di anggap sebagai sumber dana yang potensial dan dapat di andalkan, namun kenyataanya pemungutan pajak masih sulit dilakukan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksankan kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam hal kenyataanya Negara sering kesulitan memungut pajak termasuk pajak bumi dan bangunan (Salmah, 2018). Padahal peran serta masyarakat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak sangatlah penting karena keberhasilan suatu

bangsa dalam hal pembangunan nasional maupun daerah sangat di tentukan oleh kemampuan suatu Negara untuk meningkatkan penerimaan pajak di Negara tersebut.

Pengetahuan perpajakan juga diperlukan, karena pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan dan dasar pemahaman tentang arti perpajakan, fungsi dari pajak bumi dan bangunan itu sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dengan adanya pengetahuan perpajakan ini diharapkan wajib pajak paham dan mengerti mengenai perpajakan sehingga diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Sehingga masyarakat yang sadar akan kewajibanya akan dengan sukarela dalam memenuhi tanggung jawabnya. Tetapi tidak sedikit juga wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah bahkan cenderung tidak melaksanakan kewajiban perpajakanya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu di perlukan sanksi pajak yang tujuan untuk membuat efek jera bagi wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan tindakan atau hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak karena melakukan pelanggaran. Yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan baik itu sanksi

administrasi berupa sanksi denda, bunga, dan kenaikan maupun sanksi pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan tumbunya kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada tabel 1 di lihat tingkat pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaam dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur.

Tabel 1
Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2)
Di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah wajib pajak yang terdaftar	Jumlah wajib pajak yang membayar	Ketetapan	Realisasi	Presentase
2016	2.724	839	Rp 387.196.497	Rp 175.275.646	45,3%
2017	3.985	1.617	Rp 549.679.084	Rp 323.619.477	58,9%
2018	4.549	1.819	Rp 580.936.727	Rp 318.833.232	54,9%
2019	5.067	1.245	Rp 627.087.173	Rp 268.154.439	42,8%
2020	5.490	807	Rp 653.296.770	Rp 227.830.170	38,8%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Ogan Komering Ulu

Tabel 2
Data Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PPB-P2)
Desa Di Kecamatan Baturaja Timur Tahun 2020

Desa/ Kelurahan	Jumlah wajib pajak yang terdaftar	Jumlah wajib pajak yang membayar	Ketetapan	Realisasi	Persentase
Tanjung baru	5.490	807	Rp 653.296.770	Rp 227.830.170	38,8%

Kemalaraja	3.991	537	Rp. 653.296.770	Rp. 201.716.314	30,9%
Sekar jaya	4.788	651	Rp. 163.201.254	Rp. 23.865.601	14,6%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Ogan Komering Ulu

Berdasarkan data kolom presentase pada tabel 1 selalu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya kecuali pada tahun 2017 yang mengalami kenaikkan dari awalnya 45,3% dengan realisasi Rp 175.275.464 pada tahun 2016 menjadi 58,9% pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp 323.69.477 dengan jumlah wajib pajak yang membayar sebanyak 1.617 tetapi setelah itu mengalami penurunan kembali sampai pada tahun 2020 sebesar 38,8% dari ketetapan dengan realisasi sebesar Rp 227.830.170 dan jumlah wajib pajak yang membayar sebanyak 807 wajib pajak. Tetapi jika dilihat dari kolom wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya selalu mengalami kenaikkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan berbanding terbalik dengan realisasi penerimaan pajak yang selalu menurun yang diduga disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seperti tidak tepat waktu dalam membayar pajak, kurangnya pengetahuan perpajakan, dan kurangnya kesadaran dalam membayar pajak serta sanksi pajak yang terkadang masih tidak bisa membuat meraka jera akan pelanggaran yang mereka buat.

Sedangkan dari tabel 2 bisa di lihat bahwa Desa Tanjung Baru merupakan desa yang tingkat realisasinya paling tinggi dari desa lainnya hal ini yang mendasari untuk melakukan penelitian di Desa Tanjung Baru.

Berdasarkan permasalahan di atas, Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi**

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur"

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur.
3. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Tanjung baru Kecamatan Baturaja Timur

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat digunakan sebagai landasan dan bahan pertimbangan untuk melakukan pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang pajak ataupun bahasan yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan baik internal maupun ekternal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) khususnya untuk wilayah Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur.